WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20910 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14);
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor1);
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 1);

48. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah			Rp 92.131.839.000,00
b. Dana Perimbangan			Rp 450.465.060.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			Rp 100.431.375.000,00
Jumlah Pendapatan			Rp 643.028.274.000,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	359.975.174.000,00	
2) Belanja Bunga	Rp	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp	17.250.165.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	800.000.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	900.000.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	2.500.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp 381.425.339.000,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	42.558.881.000,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	158.398.633.000,00	
3) Belanja Modal	Rp	185.327.584.000,00	
Jumlah Belanja Langsung			Rp 386.285.098.000,00
Jumlah Belanja			Rp 767.710.437.000,00
Surplus/(Defisit)			Rp(124.682.163.000,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	126.682.163.000,00	
b. Pengeluaran	Rp	2.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto			Rp 124.682.163.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Februari 2014

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 21 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	92.131.839.000,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	25.400.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.457.340.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.140.179.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.134.320.000,00
4.2	Dana Perimbangan	450.465.060.000,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.324.667.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	399.083.343.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	32.057.050.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.431.375.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	24.195.838.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.906.187.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	22.329.350.000,00
	Jumlah Pendapatan	643.028.274.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	381.425.339.000,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	359.975.174.000,00
5.1.2	BELANJA BUNGA	0,00
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	0,00
5.1.4	BELANJA HIBAH	17.250.165.000,00
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	800.000.000,00
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0,00
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	900.000.000,00
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	386.285.098.000,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.558.881.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	158.398.633.000,00
5.2.3	BELANJA MODAL	185.327.584.000,00
	Jumlah Belanja	767.710.437.000,00
	Surplus/(Defisit)	-124.682.163.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	126.682.163.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	126.682.163.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126.682.163.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	124.682.163.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH:
TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 2.01.01 Dinas Pertanian dan Perikanan

KODE REKENING									Uraian	Jumlah (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**4**					**PENDAPATAN DAERAH**	**353.871.000,00**	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**4**	**1**				**Pendapatan Asli Daerah**	**353.871.000,00**	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**4**	**1**	**2**			**Hasil Retribusi Daerah**	**220.571.000,00**	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**4**	**1**	**2**	**02**		**Retribusi Jasa Usaha**	**220.571.000,00**	
2.01	2.01.01	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	109.355.000,00	
2.01	2.01.01	00	00	4	1	2	02	08	Retribusi Rumah Potong Hewan	111.216.000,00	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**4**	**1**	**4**			**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**133.300.000,00**	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**4**	**1**	**4**	**01**		**Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan**	**133.300.000,00**	
2.01	2.01.01	00	00	4	1	4	01	15	Penjualan hasil perkebunan	3.300.000,00	
2.01	2.01.01	00	00	4	1	4	01	16	Penjualan hasil peternakan	80.000.000,00	
2.01	2.01.01	00	00	4	1	4	01	17	Penjualan hasil perikanan	. 50.000.000,00	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**5**					**BELANJA DAERAH**	**16.015.569.000,00**	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**5**	**1**				**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.998.341.000,00**	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**5**	**1**	**1**			**BELANJA PEGAWAI**	**4.998.341.000,00**	
2.01	**2.01.01**	**00**	**00**	**5**	**1**	**1**	**01**		**Gaji dan Tunjangan**	**4.224.525.500,00**	
2.01	2.01.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.252.497.500,00	
2.01	2.01.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	237.549.000,00	
2.01	2.01.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	190.125.000,00	

KODE REKENING									Uraian	Jumlah (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2.05	**2.01.01**	**23**	**01**	**5**	**2**	**3**	**16**		**Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio**	**8.800.000,00**	
2.05	2.01.01	23	01	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	8.800.000,00	
2.05	**2.01.01**	**23**	**01**	**5**	**2**	**3**	**26**		**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan**	**88.700.000,00**	
2.05	2.01.01	23	01	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	88.700.000,00	
									Surplus / Defisit	**(15.661.698.000,00)**	
									Pembiayaan Netto	**0,00**	

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR NAMA PENERIMA , ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT			JUMLAH
I	**Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan**				
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni a.n Juminah RT 1 RW 1	RT 01 RW 01 Cabean	Mangunsari	Sidomukti	4.000.000
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni a.n Karsimi RT 3 RW 3	RT 03 RW 03	Mangunsari	Sidomukti	4.000.000
3	Keluarga Ngatinem	Blondo celong RT 01/ 10	Kutowinangun	Tingkir	5.000.000
4	Zuhlikah	Kalibening RT 3 RW 3	Kalibening	Tingkir	7.500.000
5	Jumroti	Macanan RT 1 RW 2	Sidorejo Kidul	Tingkir	5.000.000
6	Siti Nur Khasanah	Macanan RT 2 RW 2	Sidorejo Kidul	Tingkir	7.000.000
7	Saadah	Klumpit RT 1 RW 1	Sidorejo Kidul	Tingkir	5.000.000
8	PNPM				363.750.000
9	Pengurus Dana Sosial RW 1 Pamot	Pamot RT 2 RW 1	Noborejo	Argomulyo	2.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
II	**Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		
1	Panti Asuhan Abu Hurairah	Jl.Kauman No.32 (313552) Sidorejo Lor Sidorejo	4.000.000
III	**Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan**		392.750.000
	JUMLAH		**800.000.000**

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO